**DISPARITAS PENERAPAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PERKARA TINDAK PIDANA BAGI TERSANGKA DEWASA DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN**

**TESIS**

Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Pasundan

**DISUSUN OLEH**

**Nama : Zulfikar Cahya Wirawan, S.H.**

**NPM : 188040007**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**

**DIBAWAH BIMBINGAN**

**Pembimbing I : Dr. Hj. Rd. Dewi Asri Yustia, SH. MH.**

**Pembimbing II : Melani, S.H.,M.H.**



**PROGRAM MAGISTER HUKUM PIDANA**

**UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG**

**2021**

**ABSTRAK**

Konflik atau pertikaian dalam kehidupan masyarakat dewasa ini telah dan akan terus menjadi fenomena biasa dalam masyarakat, baik yang terkait antara dua individu maupun lebih. Situasi ini akan semakin mempersulit dunia hukum dan peradilan apabila semua konflik, sengketa atau pertikaian itu diproses secara hukum atau peradilan. Oleh karena itu, perlu dicari upaya-upaya lain di luar prosedur peradilan pidana yang sudah ada. Mekanisme tata cara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. Bagaimanakah Pendekatan Keadilan Restoratif diterapkan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia bagi Tersangka Dewasa dihubungkan dengan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan ? Apakah pendekatan Keadilan Restoratif dalam Tindak Pidana Umum bagi tersangka dewasa dapat menjadi bagian dari pembaruan Hukum Acara Pidana di Indonesia ? Tindakan apa yang harus dilakukan oleh negara agar pendekatan Keadilan Restoratif dapat diterapkan untuk tersangka dewasa dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia ?

Spesifikasi dari penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum sebagai objek penelitian dan juga penerapannya, dengan metode pendekatan yuridis normatif yakni penelitian terhadap berbagai bahan pustaka, maka pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi data kepustakaan, yang didukung oleh penelitian lapangan dan didukung oleh metode pendekatan yuridis komparatif. Analisis data dilakukan dengan metode yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh dan di inventarisasi, dikaji dan diteliti secara sistematis dengan tidak menggunakan data statistik atau rumus kuantitatif.

Penerapan Konsep Keadilan Restoratif dalam Hukum Acara Pidana bagi orang dewasa di Indonesia masih terjadi disparitas dikarenakan belum ada payung Hukum bagi Aparat Penegak Hukum dalam melaksanakan dan menerapkan konsep Keadilan Restoratif. Secara teoritis maupun praktis pada dasarnya telah terbukti bahwa keadilan restoratif merupakan bentuk pendekatan yang dapat dipakai dalam penyelesaian suatu tindak pidana. Namun dapat disampaikan bahwa walaupun belum ada pengaturannya, Penyidik dan Penuntut Umum sudah menerapkannya dalam praktik meskipun masih terjadi disparitas. Selain itu, Konsep Keadilan Restoratif juga dapat mengakomodir permasalahan- permasalahan di dalam lembaga pemasyarakatan yang setiap tahun dikeluhkan oleh Menteri Hukum dan HAM karena kapasitas Lembaga Pemasyarakatan yang tidak dapat menampung seluruh narapidana, Diperlukannya tindakan-tindakan konkret untuk dapat menerapkan Konsep Keadilan Restoratif ini ke dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, sehubungan dengan konsep ini adalah hal yang masih dianggap baru di dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. maka, apabila Indonesia ingin menerapkan dan menggunakan konsep Keadilan Restoratif, Indonesia perlu membuat suatu aturan Khusus yang mengatur tentang pelaksanaan penerapan Keadilan Restoratif dalam Hukum Acara Pidana.

Kata Kunci : Keadilan Restoratif, Pidana Umum, Dewasa

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **Buku**

Abdul Djamil, *Pengantar Hukum Indonesia* ,Raja Grfindo Persada,

Jakarta, 2005.

Andi Hamzah. Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Revisi), Sinar

Grafika, Jakarta, 2001.

Andi Hamzah, dkk, *Pelaksanaan Asas Oportunitas Dalam Hukum Acara*

*Pidana*, TP, Jakarta, 2006.

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*,Rineka Cipta, Jakarta,1991.

Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*

Kencana, Jakarta, 2014.

Bambang Poernomo., *Pandangan terhadap Asas-Asas Umum Hukum*

*Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1982.

Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*, Sinar

Grafika, Jakarta, 2011.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, cetakan

kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi*

*Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 2009.

E.Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*,

PT. Ichtiar Baru, Jakarta,1983.

Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional*

*Dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2009.

Farid, A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus*

*Perwujudan Delik*,Rajawali Pers, Jakarta, 2006.

Gregorius Aryadi, Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana, Penerbit

UAJY, Yogyakarta, 1995.

H. Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*, Sinar

Grafika, Jakarta, 2014.

Hermin Hadiati, *Asas-asas Hukum Pidana,* Ujung Pandang : Lembaga

Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia, 1995.

H.A. Djazuli, Fiqh Jinayat, *Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam*

*Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.

I. Gede A.B. Wiranata, *Hukum Adat Indonesia Perkembangan Dari*

*Masa ke Masa*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

John Kavlan sebagaimana dikutip oleh romli Atmasasmita, Kapita

Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi, Mandar Maju, Bandung,

1995.

Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif,*: Remaja Rosdaya Karya,

Bandung 2002.

Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Lode Walgrave, *Restoration in Youth Justice*, University of Chicago

Chicago, 2004.

Mertokusumo, *Hukum acara perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta,

2009.

M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*: Ide Dasar

DobleTrack System & Implementasinya, Rajawali Pers, Jakarta, 2004.

Muladi, *HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika

Aditama, Bandung, 2005.

Muladi & Barda Nawawi Arief. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana,

Alumni, Bandung, 1998.

Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat,* P.T. Alumni. Bandung, 2004.

M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan*

*Agama*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1993.

Pan Mohamad Faiz, “*Teori Keadilan John Rawls*”, dalam Jurnal

Konstitusi, Volume 6 Nomor 1, Jakarta, 2009.

 P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung,

1988.

Packer sebagaimana dikutip Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan*

*Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006.

Richard Posner sebagaimana dikutip oleh Andrew Ashworth,”*Sentencing*

*and Criminal Justice: Sentencing Aims, Principles and Policies*,”

Butterworths, London, 1995.

Slamet Mulyana, Nagarakretagama dan Tafsir Sejarahnya, Bhatara Karya

Aksara, Jakarta, 1979.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet. 3,

Rajawali Press, Jakarta 1990.

Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universita Indonesia-

Press Jakarta, 2010.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung, 1997.

Van Bemmelen sebagaimana dikutip oleh muladi dan Barda Nawawi

Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1992.

Wagiaty Sutedjo; Melani, “*Hukum Pidana Anak”,* Refika Aditama,

Bandung, 2017.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur

Bandung, Bandung, 1981.

Wijayanto dan Ridwan Zachrie, *Korupsi Mengorupsi Indonesia*, PT

Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009.

Yusti Probowati Rahayu, Di Balik Putusan Hakim Kajian Psikologi

Hukum Dalam Perkara Pidana. Citra Media, Sidoarjo, 2005.

Yong Ohoitimur, Teori Etika tentang Hukuman Legal, PT. Gramedia

Pustaka Utama, Jakarta, 1997.

Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

1. **Peraturan Undang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

**Sumber Lainnya**

Report attacks french’s human rights record, lihat: http://www.guardian.co.uk/world/2006/feb/13/france.mainsection

http://www.textes.justice.gouv.fr/dossiers-thematiques-10083/loi-du-10708-sur-les-droits-des-victimes-11315

**http://www.fresno.edu/pacs/docs/resti 1.htnl ditelusur pada tanggal 17 November 2019**

**Marc Levin, Restorative Justice in Texas : Past, Present and Future, (Texas : Texas Public Policy Foundation, 2005) hal. 5-7 ditelusur melalui www.TexasPolicy.com pada tanggal 3 Desember 2020**